

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 000.8.3.4/984 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

## KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021

- Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 615);
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 708);
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 765):
- 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

KEDUA

- Standar Pelayanan Publik sebaigaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
  - I. Layanan Arsip
    - a. Pelayanan Arsip
    - b. Pelayanan Wisata Arsip
    - c. Pelayanan Konsultasi Kearsipan
  - II. Layanan Perpustakaan
    - a. Pelayanan Keanggotaan
    - b. Pelayanan Sirkulasi Dewasa
    - c. Pelayanan Remaja dan Anak
    - d. Pelayanan Rumah Belajar Modern (RBM)
    - e. Pelayanan Referensi
    - f. Pelayanan Terbitan Berkala
    - g. Pelayanan Audiovisual
    - h. Pelayanan Terpadu Perpustakaan Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga, Panti Asuhan, Panti Anak jalanan dan Masyarakat Umum (Anter Koper Buku)
    - i. Pelayanan Perpustakaan keliling
    - j. Pelayanan Perpustakaan Digital
    - k. Pelayanan Anjungan Peminjaman Mandiri (APM)
    - 1. Pelayanan Pengembalian Mandiri (Bookdrop)
    - m. Pelayanan Ruang Baca Difabel
    - n. Pelayanan Bebas Pinjam Perpustakaan
    - o. Pelayanan Deposit
    - p. Pelayanan Naskah Kuno
    - q. Pelayanan Pengaduan
    - r. Pelayanan Siswa Magang

KETIGA

: Rincian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.

KEEMPAT

: Sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Kearsipan

Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini wajib disusun dan ditetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

KELIMA

Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

**KEENAM** 

: Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

**KETUJUH** 

: Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.

KEDELAPAN

Pada saat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1502 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DINAS MEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

DINAS ARPU

DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# JENIS LAYANAN : PELAYANAN ARSIP

A. S	A. SERVICE DELIVERY				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan pelayanan	1. Warga negara indonesia (WNI)  a. Kartu identitas (KTP/KIA/SIM/Kartu tanda pengenal lainnya)  b. Surat keterangan domisili jika berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah.  2. Warga Negara Asing (WNA)  a. Kartu Identitas (Passport atau kartu identitas lainnya)  b. Surat keterangan domisili dari imigrasi			
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon/use r Datang langsung/apli  Petugas depot mengambil arsip di yang dipesan oleh user  Apabila user akan foto arsip kopy maka hrs membavar  Gb. alur penelusuran arsip  Keterangan:  1. Pemohon mengisi blangko peminjaman arsip secara langsung atau secara online melalui gawai masing-masing.			
		<ol> <li>Petugas mengambilkan arsip di depot.</li> <li>User menerima arsip yang pinjam untuk dibaca.</li> </ol>			

	T		TT 1 '1 1		
			User apabila akan mer		<del>-</del> '
			membayar retribusi Se	•	
			tentng Retribusi Daera	ah Provinsi J	awa Tengah.
3.	Jangka waktu	1.	1. Pengambilan arsi di depot : 10 Menit		
	penyelesaian	2.	Foto copy arsp: 10 Me	enit	
4.	Biaya/tarif	No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif P	emakaian
				Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi
		1.	Penyimpanan Arsip	Per	2.2
		2.	Jasa Reproduksi		
			a. Ukuran 60 menit	Per kaset	75.0
			b. Ukuran 90 menit	Per kaset	80.0
		3.	Fotocopy Arsip		
			a. Pelajar/Mahasiswa		
			- Ukuran A4	Per lembar	50
					0
			- Ukuran A3	Per lembar	1.0
			- Ukuran A2	Per lembar	2.0
			- Ukuran A1	Per lembar	2.5
			- Ukuran A0	Per lembar	8.0
			b. Umum		
			- Ukuran A4	Per lembar	1.5
			- Ukuran A3	Per lembar	3.0
			- Ukuran A2	Per lembar	4.0
			- Ukuran A1	Per lembar	5.5
			- Ukuran A0	Per lembar	1.00
		4.	Fotocopy		0
			Republik Indonesia (1945 – sekarang) Ukuran A4		
			a. Pelajar/Mahasiswa	Per lembar	30
			b. Umum	Per lembar	50
		5.	Jasa Repro Foto	i ci iciiibai	00
			a. Pelajar/Mahasiswa		
			- Ukuran 5R	Per lembar	20.0
			- Ukuran 10R	Per lembar	30.0
			- Ukuran 14R	Per lembar	
					50.0
			- Ukuran 17R	Per lembar	65.5
			- Ukuran 24R b. Umum	Per lembar	80.0
				Dom 1 1	F0.0
			- Ukuran 5R	Per lembar	50.0
			- Ukuran 10R	Per lembar	60.0
			- Ukuran 14R	Per lembar	80.0
			- Ukuran 17R	Per lembar	95.0
			- Ukuran 24R	Per lembar	110.
		6.	Film		
			a. Durasi ≤ 10 menit	Per judul	300.

			h Consmight Non	Per	2.500.000
		7.	b. Copyright Non  Jasa Scanning Arsip	Pel	2.500.000
		1.		D 1 1	20.0
			a. Pelajar/Mahasiswa	Per lembar	20.0
			b. Umum	Per lembar	25.0
		8.	Jasa Alih Media		
			a. Arsip Film Video	Per	300.
			b. Arsip Video ke	Per	150.
		'			<u>-</u>
5.	Produk	Laya	nan arsip		
	pelayanan				
6.	Penanganan	1.	Dinas Kearsipan Dan l	Perpustakaan i	Provinsi Jawa
	pengaduan,		Tengah menangani per	ngaduan yang	berhubungan
	saran, dan		langsung dengan pelay	yanan yang me	enjadi
	masukan		kewenangannya;	2 0	
			Masyarakat dapat mer	nyampaikan pe	engaduan, saran
			dan masukan melalui		<i>,</i>
			a. Petugas pengaduar	n	
			b. Kotak pengaduan,		sukan
			c. Surat: Jl. Dr. Setia		
			d. Email: dinas.arpus		· ·
			•	0 0	
		e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id f. Website: https://arpusda.jatengprov.go.id			
		g. Call center: 0895392552333			
			h. Instagram: @dinas_		
			O	1 0 0	
			i. Facebook: @dinasar		
		,	j. Twitter: @dinarpus_	0	
			k. Youtube: Dinas Arp	O	1 • 1• 1
			l. Survey Kepuasan M	•	
			https://eskm.jatengpr	ov.go.id/skm/	1032
		3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan			
			dapat diselesaikan saa	-	
			petugas pengaduan ak		
			saat itu juga dengan s	· -	inari jawabari
			atasan/pimpinan;	epengetandan	
			atasan, pinipinan, Pengaduan yang meme	erlulzon lzoiion	lebih loniut
				•	lebili lalijut
			akan diselesaikan mel	-	
			a. Pemeriksaan lapang	gaii,	
			o. Rapat koordinasi.		
			Jawaban atas pengadu	ian akan disar	npaikan secara
			lisan atau tertulis.		



5.	Jumlah	Maksimal 2 (dua) orang.		
0.	Pelaksana	1 orang melakukan verifikasi dan aktivasi data dan 1		
	Felaksalla			
		orang melakukan pencetakan kartu		
6.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak		
	pelayanan	diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan		
		akuntabel.		
7.	Jaminan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin		
	keamanan dan	keamanannya dan digunakan semata mata hanya		
	keselamatan	untuk kepentingan pelayanan;		
	pelayanan	2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.		
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung		
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air.		
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,		
		penentuan titik kumpul saat darurat.		
		5. Security selama 24 jam.		
8.	Evaluasi	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi		
	kinerja	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik		
	Pelaksana	secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun		
		apabila sewaktu-waktu diperlukan.		


LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# JENIS LAYANAN: PELAYANAN WISATA ARSIP

A. S	A. SERVICE DELIVERY			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan pelayanan	Instansi Negeri/ swasta		
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Instansi negeri/swasta  Diterima dengan kepastian tgl/hari  Pemutaran film meknisme  Bersurat ke Ka Dinas Arpus Prov. Jateng  Jawaban di tolak/diterima  SMK		
		Gb. alur sirkulasi dewasa  Keterangan:  1. Konsultasi kepada pustakawan terkait daftar dan penelusuran koleksi bahan perpustakaan;  2. Pemustaka bisa melakukan penelusuran koleksi yang dicari menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC)  3. Pemustaka mencari bahan perpustakaan yang sesuai di rak;  4. Pemustaka dapat melakukan peminjaman dan atau pengembalian bahan perpustakaan melalui petugas.		
3.	Jangka waktu	1. Proses Peminjaman : 5 Menit		
	penyelesaian	2. 14 hari masa peminjaman dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali masa peminjaman		
4.	Biaya/tarif	Gratis		
5.	Produk pelayanan	Peminjaman & pengembalian bahan perpustakaan		
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan     yang menjadi kewenangannya;		

- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Dr. Setia Budi No.201C Semarang d. Email: dinas.arpusjateng@gmail.com e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id f. Website: https://arpusda.jatengprov.go.id g. Call center: 0895392552333 h. Instagram: @dinas arpus jateng Facebook: @dinasarpusjateng Twitter: @dinarpus\_jateng į. k. Youtube: Dinas Arpus Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/1032 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan;

  - b. Rapat koordinasi.
  - 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



# B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
		Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4774);
		2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang

thun 2014 g Nomor 43 (Lembaran )14 Nomor Republik thun 2021 ing Nomor pan Karya gah Nomor enggaraan Tengah gah Tahun ra Tengah Petunjuk
tentang vinsi Jawa a Tengah Nomor 16
f Retribusi ta Daerah Nomor 16).
dan
n;
2.
sung in

5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang, 3 orang melayani	
		sirkulasi dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak	
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan	
		dan akuntabel.	
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin	
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata	
	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;	
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;	
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung	
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran	
		air;	
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,	
		penentuan titik kumpul saat darurat;	
		5. Security selama 24 jam.	
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi	
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik	
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,	
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# JENIS LAYANAN: PELAYANAN KONSULTASI ARSIP

A. S	A. SERVICE DELIVERY				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan pelayanan	Instansi Negeri/ swasta			
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Instansi negeri/swasta/pe rorangan  Diterima dengan kepastian tgl/hari penerimaan  Penerimaan konsultasi sesuai tematiknya  Gb. alur sirkulasi dewasa  Keterangan:  1. Konsultasi kepada Arsiparis dan penelusuran arsip.  2. User bisa melakukan penelusuran arsip menggunakan SIKS (sitem Infornmasi Kearsipan Statis).			
3.	Jangka waktu penyelesaian	Proses konsultasi : 1 jam			
4.	Biaya/tarif	Gratis			
5.	Produk pelayanan	Layanan arsip			
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>			

Dr. Surat: Jl. Setia Budi No.201C c. Semarang d. Email: dinas.arpusjateng@gmail.com e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id f. Website: https://arpusda.jatengprov.go.id g. Call center: 0895392552333 h. Instagram: @dinas\_arpus\_jateng i. Facebook: @dinasarpusjateng j. Twitter: @dinarpus\_jateng k. Youtube: Dinas Arpus Jateng l. Survey Kepuasan Masyarakat melalui https://eskm.jatengprov.go.id/skm/1032 2. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 3. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: c. Pemeriksaan lapangan; d. Rapat koordinasi. 4. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran & masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil koordinasi tindak lanjut/ jawaban Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan **B. MANUFACTURING** 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara tentang Perpustakaan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

		<ol> <li>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah</li></ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang konsultasi. b. Loker user. c. Meja dan kursi tamu. d. Meja dan kursi petugas. e. Daftar arsip. f. Invertaris arsip. g. AC; h. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Pendidikan minimal D3/ S1 kearsipan.</li><li>b. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>c. Bisa mengoperasikan aplikasi SIKS.</li></ul>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 (satu) orang.

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul> <li>a. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>b. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>c. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>d. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>e. Security selama 24 jam.</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu;


LAMPIRAN IV LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: KEANGGOTAAN

A.	A. SERVICE DELIVERY			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan pelayanan	1. Warga negara indonesia (WNI)  a. Kartu identitas (KTP/KIA/SIM/Kartu tanda pengenal lainnya)  b. Surat keterangan domisili jika berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah.  2. Warga Negara Asing (WNA)  a. Kartu Identitas (Passport atau kartu identitas lainnya)  b. Surat keterangan domisili dari imigrasi		
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon  Pengisian formulir melalui perangkat  Penyelesaian Administrasi  Gb. alur pembuatan KTA perpustakaan  Keterangan:  1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran anggota langsung di komputer yang disediakan atau secara online melalui gawai masing-masing;  2. Pemohon melakukan pengambilan foto;  3. Pencetakan kartu anggota perpustakaan (datang langsung ke perpustakaan);  4. Penyelesaian administrasi KTA betuk emoney;  5. Penyerahan KTA yang sudah jadi		

3.	Jangka waktu	1. Entri data : 5 Menit
	penyelesaian	2. Cetak kartu : 2 Menit
4.	Biaya/tarif	1. KTA e-money : Rp 50.000,-
		2. KTA biasa : Gratis
5.	Produk pelayanan	Kartu tanda anggota perpustakaan
5.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	



#### **B. MANUFACTURING**

4	-	TT 1
	I lacar	Hukum
1.	Dasai	HUNUHI

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif

		Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang foto dan cetak kartu tanda anggota;</li> <li>Komputer untuk pengisian formulir         pendaftaran dan operasional pencetakan         kartu anggota;</li> <li>Printer kartu;</li> <li>Kamera;</li> <li>Jaringan internet/ LAN;</li> <li>Loker penyimpanan perlengkapan cetak kartu         anggota;</li> <li>AC;</li> <li>Wifi</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal D3;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer;</li> <li>Bisa mengoperasikan aplikasi Inlislite.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang. 1 orang melakukan verifikasi dan aktivasi data dan 1 orang melakukan pencetakan kartu
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV.</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air.</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat.</li> <li>Security selama 24 jam.</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu;

LAMPIRAN V LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : SIRKULASI DEWASA

<b>A.</b>	SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Memiliki kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka Konsultasi kepada Petugas
		Pemustaka mencari BP yang dicari di  Pencarian koleksi melalui komputer OPAC
		Peminjaman/ pengembalian dibantu petugas  BP siap dibawa pulang
		Gb. alur sirkulasi dewasa
3	Jangka waktu	<ol> <li>Keterangan:         <ol> <li>Konsultasi kepada pustakawan terkait daftar dan penelusuran koleksi bahan perpustakaan;</li> <li>Pemustaka bisa melakukan penelusuran koleksi yang dicari menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC)</li> <li>Pemustaka mencari bahan perpustakaan yang sesuai di rak;</li> <li>Pemustaka dapat melakukan peminjaman dan atau pengembalian bahan perpustakaan melalui petugas.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol> <li>Proses Peminjaman : 5 Menit</li> <li>14 hari masa peminjaman dan bisa</li> </ol>
	perryeresaran	diperpanjang 1 (satu) kali masa peminjaman
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Peminjaman & pengembalian bahan perpustakaan
6.	Penanganan pengaduan, saran,	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang

dan berhubungan langsung dengan pelayanan masukan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id f. Website: https://perpus.jatengprov.go.id g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng i. Facebook: Perpus Provjateng j. Twitter: @perpusProvinsi k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran & masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan. Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil

Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

koordinasi

tindak lanjut/

jawaban

В.	B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007	
		tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);	
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;	
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);	
		6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);	
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).	
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Sirkulasi Dewasa;	
	dan/atau fasilitas	2. Ruang baca di tempat;	
		3. Buku koleksi bahan perpustakaan;	
		<ol> <li>PC penelusuran bahan perpustakaan dan untuk layanan sirkulasi;</li> </ol>	
		5. Loker pemustaka;	
		6. Meja dan kursi baca;	
		7. Meja dan kursi petugas;	
		8. Rak koleksi bahan perpustakaan;	
		<ol> <li>Barcode scanner bahan perpustakaan;</li> <li>Keranjang buku;</li> </ol>	
		10. Keranjang buku; 11. Papan petunjuk kelas buku;	
		11. Tapan peranjan nemo bana,	

		12. Stop kontak;
		13. AC;
		14. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;
	_	2. Bisa mengoperasikan komputer;
		3. Bisa mengoperasikan aplikasi Inlislite.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	_	secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang, 3 orang melayani
		sirkulasi dan 1 orang tenaga teknis
		perpustakaan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata
	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti
		tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan
		hidran air;
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga
		darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;
		5. Security selama 24 jam.
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang
		baik secara berkala setiap bulan dan setiap
		tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
		waktu;

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# JENIS LAYANAN : LAYANAN REMAJA DAN ANAK

A. S	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Memiliki kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka Konsultasi kepada Petugas	
		Pemustaka mencari BP yang dicari di  Pencarian koleksi melalui komputer OPAC	
		<b>↓</b>	
		Peminjaman/ pengembalian dibantu petugas  BP siap dibawa pulang	
		Gb. alur sirkulasi dewasa	
		<ol> <li>Keterangan:         <ol> <li>Konsultasi kepada pustakawan terkait daftar dan penelusuran koleksi bahan perpustakaan;</li> <li>Pemustaka bisa melakukan penelusuran koleksi yang dicari menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC)</li> <li>Pemustaka mencari bahan perpustakaan yang sesuai di rak;</li> <li>Pemustaka dapat melakukan peminjaman dan atau pengembalian bahan perpustakaan melalui petugas.</li> </ol> </li> </ol>	
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol> <li>Proses Peminjaman : 5 Menit</li> <li>14 hari masa peminjaman dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali masa peminjaman</li> </ol>	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Peminjaman & pengembalian bahan perpustakaan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan	

yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a> g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng Facebook: Perpus Provjateng Twitter: @perpusProvinsi j. k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran & masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil koordinasi tindak lanjut/ jawaban Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

# B. MANUFACTURING

 Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

		2	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
		3.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
		6.	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
		7.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1	Ruang layanan remaja dan anak;
۷٠	dan/atau fasilitas		Ruang baca di tempat;
	,		Buku bacaan;
			KOleksi audiovisual (CD,DVD, dll)
			PC penelusuran bahan perpustakaan dan
		0.	untuk layanan sirkulasi;
		6	Loker pemustaka;
			Meja dan kursi baca;
			Meja dan kusi petugas;
			Rak koleksi bahan perpustakaan;
			. Barcode scanner bahan perpustakaan;
		11	. Keranjang buku;
		12	. Papan petunjuk kelas buku;
			. Alat pemutar audio/audiovisual;
			AC;
	77	15	
3.	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan minimal S1;
			Bisa mengoperasikan komputer; Bisa mengoperasikan aplikasi Inlislite.
4.	Pengawasan internal		ngawasan dilakukan oleh atasan langsung
			cara berjenjang sesuai tugas pokok dan

		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang melayani sirkulasi dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>Security selama 24 jam.</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# JENIS LAYANAN : LAYANAN RUMAH BELAJAR MODERN

A. S	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>I. Layanan tatap muka (offline) Syarat Berkunjung:  1. Kunjungan khusus untuk pemustaka PAUD,TK, SD dan wajib didampingi guru; 2. Kunjungan secara kelompok / lembaga harusmengajukan surat permohonan kunjungan. Syarat mengikuti Kursus:  1. Melengkapi daftar hadir peserta kursus; 2. Mengikuti jadwal kursus yang sudah ditentukan; 3. Setiap kursus ada syarat dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>II. Layanan daring (online) Syarat mengikuti Kursus:  1. Mendaftarkan diri secara online lewat link pendaftaran yang disediakan melalui Googleform;  2. Mengikuti jadwal kursus yang sudah ditentukan; 3. Setiap kursus ada syarat dan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon Pengajuan Surat Permohonan	
		Petugas melakukan konfirmasi kepada pemohon  Kunjungan sesuai jadwal yang disepakati	

		Gb. alur kunjungan RBM
		Calon peserta  Pengisian formulir pendaftaran melalui Googleform
		Petugas memasukkan peserta ke dalam group WA  Petugas merekap peserta
		Pelaksanaan kursus sesuai jadwal
		Gb. alur pendaftaran kursus di RBM Keterangan :
		Kunjungan;     i. Pemohoan mengajukan surat
		permohonan kunjungan; ii. Petugas merekap dan memasukkan dalam daftar kunjungan;
		iii. Petugas melakukan konfirmasi kepada pemohon; iv. Kunjungan disesuaikan dengan
		jadwal. 2. Kursus
		i. Calon peserta melakukan pendaftaran melalui <i>Googleform</i> sesuai kursus yang ingin diikuti;
		ii. Petugas merekap peserta; iii. Petugas memasukkan peserta ke dalam group komunikasi Whatsapp;
3.	Jangka waktu	<ul><li>iv. Pelaksanaan kursus sesuai jadwal.</li><li>1. Pengajuan permohonan kunjungan maksimal</li></ul>
	penyelesaian	1 minggu sebelum
		<ul><li>2. Proses kunjungan 1 hari</li><li>3. Kursus dilaksanakan dalam 1 periode</li></ul>
4.	Biaya/tarif	3. Kursus dilaksanakan dalam 1 periode Gratis
5.	Produk pelayanan	Storytelling, kursus, pelatihan dan
	Devices	keterampilan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan     yang menjadi kewenangannya;
		Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :     a. Petugas pengaduan

- b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
- c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang
- d. Email: perpusprovjateng@gmail.com
- e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a>
- f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a>
- g. Call center: 085229028592
- h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
- i. Facebook: Perpus Provjateng
- j. Twitter: @perpusProvinsi
- k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
- l. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



### B. MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

		2 Denotures Demonistal Names 04 Tahun 0014
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43
		Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
		76, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5531);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya
		Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
		1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1);
		6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
		Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
		Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16
		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi
		Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
		Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Belajar, Bermain dan Keterampilan;
	dan/atau fasilitas	2. Meja dan kursi petugas;
		3. PC Smart Kids;
		4. Alat pengeras suara;
		5. Alat peraga edukasi (APE);
		6. Arena bermain/playground;
		7. Whiteboard;
		8. Alat tulis;
		9. Meja lipat;
		10. Crayon;
		11. Media gambar;
		12. AC;
		13. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D3;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik;
4.	Pengawasan internal	3. Bisa mengoperasikan komputer. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
<del>-</del>	i ciigawasan miciliai	secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang memandu
5.	S MILLIANI I CIMINUIIM	peserta dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
•	Possy sarati	diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata

	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,
		penentuan titik kumpul saat darurat;
		5. Security selama 24 jam.
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN REFERENSI

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Wajib menyertakan kartu identitas untuk mengakses koleksi referensi
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan
		Pencarian koleksi pad arak sesuai klassifikasinya  Koleksi hanya bisa
		baca di tempat  Gb. alur pencarian koleksi di ruang referensi  Keterangan :
		<ol> <li>Pemustaka bisa berkonsultasi dengan pustakawan baik yang bersifat konsep perorangan maupun institusi;</li> <li>Pemustaka melakukan penelusuran</li> </ol>
		koleksi melalui <i>Online Public Access</i> Catalog (OPAC) dipandu oleh petugas;
		3. Pemustaka dapat mencari bahan perpustakaan pada rak sesuai klasifikasi;
3.	Jangka waktu penyelesaian	4. Koleksi hanya bisa baca di tempat.  1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Layanan rujukan dan layanan baca di tempat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan

yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a> g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng Facebook: Perpus Provjateng Twitter: @perpusProvinsi j. k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran & masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil koordinasi tindak lanjut/ jawaban Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

## **B. MANUFACTURING**

 Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

		2.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
			Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
		4	76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
			Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
		5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
			Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
		6.	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
			Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
			Tahun 2015 Nomor 44);
		7.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1.	Ruang koleksi referensi;
	dan/atau fasilitas	2.	Buku koleksi referensi;
		3.	PC untuk penulusuran bahan perpustakaan
			(OPAC);
			Loker pemustaka;
		5.	,
			Meja dan kursi petugas;
			Rak koleksi bahan perpustakaan;
			Stop Kontak; AC;
			). Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Pendidikan minimal S1;
			Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
			Bisa mengoperasikan komputer; Menguasai aplikasi inlilite.
4.	Pengawasan internal		engawasan dilakukan oleh atasan langsung
		se fu	cara berjenjang sesuai tugas pokok dan ngsinya.
5.	Jumlah Pelaksana		aksimal 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang melayani rmintaan informasi rujukan dan 1 orang tenaga
			knis perpustakaan.
	<u> </u>		1 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak	
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan	
		dan akuntabel.	
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin	
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata	
	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;	
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;	
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung	
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran	
		air;	
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,	
		penentuan titik kumpul saat darurat;	
		5. Security selama 24 jam.	
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi	
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik	
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,	
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;	
L			

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN TERBITAN BERKALA

A. :	SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Wajib menyertakan kartu identitas untuk mengakses koleksi terbitan berkala
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan
		<b>↓</b>
		Koleksi hanya bisa baca di tempat  Penelusuran koleksi berkala di rak
		Gb. alur layanan di ruang terbitan berkala
		Keterangan:
		1. Konsultasi kepada pustakawan terkait
		daftar dan penelusuran koleksi bahan Perpustakaan.
		2. Pemustaka dapat mencari koleksi
		terbitan berkala pada rak
		3. Koleksi terbitan berkala tidak
		dipinjamkan Koleksi hanya bisa baca di
		tempat.
3.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Koleksi terbitan berkala
6.	Penanganan	1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi
	pengaduan, saran, dan	Jawa Tengah menangani pengaduan yang
	masukan	berhubungan langsung dengan pelayanan
		yang menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,
		saran dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan
		b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
		c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang

d. Email: perpusprovjateng@gmail.com

e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a>

f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a>

g. Call center: 085229028592

h. Instagram: @perpustakaanprovjateng


i. Facebook: Perpus Provjateng

j. Twitter: @perpusProvinsi

k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng

l. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431

- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

### B. MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43

		<ul> <li>Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya</li> </ul>
		Cetak dan Karya Rekam; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Tahun 2015 Nomor 44); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang koleksi berkala;</li> <li>Koleksi terbitan berkala (koran, majalah, dll)</li> <li>PC untuk penulusuran terbitan berkala</li> </ol>
		bentuk digital; 4. Loker pemustaka; 5. Meja dan kursi baca; 6. Meja dan kursi petugas; 7. Rak koleksi bahan perpustakaan; 8. AC; 9. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal D3;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang melayani permintaan informasi dari koleksi berkala.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> </ol>

		<ul><li>4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li><li>5. Security selama 24 jam.</li></ul>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN AUDIOVISUAL

A. S	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Wajib menyertakan kartu identitas untuk mengakses koleksi terbitan berkala	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan	
		Pemutaran video edukasi oleh petugas  Pencarian koleksi pada daftar koleksi/ rak	
		Gb. alur layanan audiovisual	
		Keterangan:  1. Pemustaka berkonsultasi kepada pustakawan terkait daftar koleksi yang tersedia;  2. Pemustaka mencari koleksi audiovisual melalui daftar koleksi/rak;	
		3. Pemutaran video edukasi oleh petugas;	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Pemutaran video edukasi baik berbentuk CD, DVD maupun file	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :         <ol> <li>Petugas pengaduan</li> <li>Kotak pengaduan, saran dan masukan</li> <li>Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com</li> <li>Website: https://laporgub.jatengprov.go.id</li> </ol> </li> </ol>	

- f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a>
- g. Call center: 085229028592
- h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
- i. Facebook: Perpus Provjateng
- j. Twitter: @perpusProvinsi
- k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
- 1. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



# Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

## **B. MANUFACTURING**

1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

		76, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5531);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya
		Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
		1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1);
		6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
		Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
		Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16
		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi
		Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
2.	Corono procorono	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
۷.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang audiovisual;
	dan atau iasintas	2. Koleksi audiovisual (CD, DVD, dll);
		3. PC untuk mengakses koleksi audio visual;
		4. Proyektor dan layar;
		5. Sound system;
		6. Kursi penonton;
		7. Meja dan kursi petugas;
		8. Rak koleksi audio visual;
		9. AC;
		10. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D3;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
		3. Bisa mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
	_	secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang menyiapkan alat
		dan operasional, 1 orang memandu pengunjung.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
<u> </u>		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata
	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,
		penentuan titik kumpul saat darurat;
	<u> </u>	ponontuan nuk kumpui saat uarurat,

		5. Security selama 24 jam.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN TERPADU PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA, PANTI ASUHAN, PANTI ANAK JALANAN DAN MASYARAKAT UMUM (ANTER KOPER BUKU)

A. S	A. SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ul> <li>1. Pengajuan permohonan layanan terpadu perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, lembaga, panti asuhan, panti anak jalanan dan masyarakat umum (ANTER KOPER BUKU);</li> <li>2. Lokasi yang sudah melakukan kerja sama</li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon Mengajukan surat permohonan kerjasama
		Petugas membuat jadwal layanan Petugas melakukan verifikasi
		Visitasi lokasi sasaran  Petugas melakukan dropping book/rolling book
		Gb. alur layanan ANTER KOPER BUKU  Keterangan:  1. Pemustaka mengajukan surat permohonan kerjasama;  2. Petugas melakukan verifikasi lokasi;  3. Petugas menyusun jadwal layanan;  4. Visitasi lokasi sasaran  5. Petugas melakukan dropping book/ rolling book
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pelaksanaan layanan : 1 hari kerja 2. Masa peminjaman : 30 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Peminjaman dan Pengembalian bahan perpustakaan secara kolektif

- 6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- 1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - a. Petugas pengaduan
  - b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
  - c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang
  - d. Email: perpusprovjateng@gmail.com
  - e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a>
  - f. Website: https://perpus.jatengprov.go.id
  - g. Call center: 085229028592
  - h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
  - i. Facebook: Perpus Provjateng
  - j. Twitter: @perpusProvinsi
  - k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
  - l. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

	T	T 1 ' T 1 0017 N 000 T 1 1
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
		2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 6291); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang tandon buku;
	dan/atau fasilitas	2. Buku bacaan;
		3. PC untuk penelusuran bahan perpustakaan
		dan untuk layanan;
		4. Meja dan kursi petugas;
		5. Rak koleksi bahan perpustakaan;
		6. Keranjang buku;
		7. Troly; 8. Armada layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D3;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
<u> </u>		3. Bisa mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang melaksanakan
		layanan ANTER KOPER BUKU, 1 orang pengemudi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
<u> </u>	l .	diskrimmani, muran, mudan, cepat, transparan

		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K;</li> <li>Armada layak jalan.</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

A. S	SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Pengajuan permohonan layanan     perpustakaan keliling;     2.Lokasi yang sudah ditentukan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon Mengajukan surat permohonan perpusling
		Petugas membuat jadwal layanan  Petugas melakukan verifikasi
		Visitasi lokasi sasaran Petugas membuka layanan baca di tempat
		Gb. alur layanan perpustakaan keliling
		Pemustaka mengisi daftar hadir
		Pemustaka bisa membaca buku di tempat  Pemustaka mencari koleksi di rak buku
		Pemustaka mengembalikan buku ke keranjang  Petugas mengembalikan buku ke rak
		Gb. alur peminjaman koleksi perpusling Keterangan: Alur layanan perpustakaan kelilig: 1.Pemustaka mengajukan surat permohonan perpusling;
		2. Petugas melakukan verifikasi lokasi; 3. Petugas menyusun jadwal layanan;

3. Jangka waktu	<ul> <li>4. Visitasi lokasi sasaran</li> <li>5. Petugas membuka layanan baca di tempat</li> <li>Alur peminjaman koleksi perpusling:</li> <li>1. Pemustaka mengisi daftar hadir;</li> <li>2. Pemustaka mencari koleksi yang ingin dibaca di rak;</li> <li>3. Pemustaka hanya bis abaca buku di tempat;</li> <li>4. Pemustaka yang sudah selesai membaca buku bisa menyerahkan kepada petugas atau ditaruh di keranjang;</li> <li>5. Petugas memasukkan dan merapikan kembali buku ke rak koleksi.</li> <li>Pelaksanaan layanan: 1 hari kerja</li> </ul>
penyelesaian  4. Biaya/tarif	Gratis
3 ,	
6. Penanganan pengaduan, sara masukan	1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi



1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16

		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
		Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang tendon buku;
	dan/atau fasilitas	2. Buku bacaan;
		3. PC untuk penelusuran bahan perpustakaan
		dan untuk layanan;
		4. Televisi;
		5. Pengeras suara;
		6. Perlengkapan administrasi;
		7. Meja dan kursi petugas;
		8. Alas baca;
		9. Rak koleksi bahan perpustakaan;
		10. Keranjang buku;
		11. Armada perpustakaan keliling;
		12. Tablet;
		13. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D3;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
4		3. Bisa mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang melaksanakan
		layanan perpustakaan keliling, 1 orang pengemudi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
<u> </u>		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan pelayanan	keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
	Polayanan	2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K;
		3. Armada layak jalan.
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN ANJUNGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

A. :	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	1.Pengajuan permohonan layanan     perpustakaan digital;     2. Lokasi yang sudah ditentukan	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka berkonsultasi dengan pustakawan	
		Layanan mendatangi lokasi yang sudah ditentukan  Gb. alur layanan perpustakaan digital  Keterangan:  Alur layanan perpustakaan digital:  1. Pemustaka bisa berkonsultasi dengan pustakawan terkait daftar koleksi;  2. Pemustaka dapat mengakses bahan perpustakaan melaui iJateng pada laptop/ tablet yang tersedia di armada perpustakaan digital;  3. Layanan perpustakaan digital mendatangi lokasi yang sudah ditentukan.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan layanan : 1 hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Layanan koleksi digital (buku elektonik)	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :</li> </ol>	

- a. Petugas pengaduan
  b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
  c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang
  d. Email: perpusprovjateng@gmail.com
  - e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id
  - f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a>
  - g. Call center: 085229028592
  - h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
  - i. Facebook: Perpus Provjateng
  - j. Twitter: @perpusProvinsi
  - k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
  - Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



 Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 6291);  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014  tentang Peleksanaan Undang undang Nomor 43
		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5531); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
2.	Sarana, prasarana,	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).  1. Armada perpustakaan digital;
	dan/atau fasilitas	2. Laptop;
	,	3. Tablet;
		4. Pengeras suara;
		5. Roll kabel;
		6. Genset:
		7. Alas baca;
		8. Kursi baca;
		9. Meja dan kursi petugas;
		10. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
1	Dongovyogon internal	3. Bisa mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang melaksanakan
		layanan perpustakaan digital, 1 orang pengemudi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata
	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K;
		3. Armada layak jalan.
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN ANJUNGAN PEMINJAMAN MANDIRI

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Memiliki kartu anggota perpustakaan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka melakukan peminjaman mandiri melalui APM
		Pemustaka melakukan scanning koleksi melalui RFID Reader  Pemustaka Pemustaka melakukan scanning KTA
		<u> </u>
	Pemustaka mendapatkan bukti peminjaman	
		Gb. alur layanan APM
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>1.Pemustaka bisa meminjam koleksi melalui Anjungan Peminjaman Mandiri (APM);</li> <li>2.Pemustaka melakukan scanning nomor KTA;</li> <li>3.Pemustaka melakukan scanning koleksi melalui RFID Reader;</li> <li>4.Pemustaka mendapatkan bukti peminjaman.</li> </ul>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol> <li>Proses Peminjaman : 2 menit;</li> <li>Masa 1 kali Peminjaman : 14 hari kerja dan bisa diperpanjang 1 kali masa peminjman.</li> </ol>
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Peminjaman bahan perpustakaan tercetak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan

yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a> g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng i. Facebook: Perpus Provjateng Twitter: @perpusProvinsi j. k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran/ masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil koordinasi tindak lanjut/ jawaban kepada masyarakat

## Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

### B. MANUFACTURING

 Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		4777.4
		<ol> <li>4774);</li> <li>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang layanan APM;</li> <li>Mesin anjungan peminjaman mandiri (APM);</li> <li>Kertas struk;</li> <li>LAN.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal D3;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran</li> </ol>

		<ul> <li>air;</li> <li>4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>5. Security selama 24 jam;</li> <li>6. APM dapat berfungsi dengan baik.</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN PENGEMBALIAN MANDIRI (BOOKDROP)

A. :	A. SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Membawa bahan perpustakaan yang dipinjam
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka memasukkan koleksi yang dipinjam ke dalam Bookdrop
		Pengembalian tidak boleh melebihi jatuh tempo  Pemustaka mendapatkan bukti pengembalian
		Gb. alur layanan Bookdrop  Keterangan:  1. Pemustaka memasukkan koleksi yang dipinjam ke dalam Bookdrop;  2. Pemustaka mendapatkan bukti pengembalian;  3. Pengembalian tidak boleh melebihi jatuh tempo.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Proses Pengembalian : 2 menit; 2. Waktu pelayanan : 24 jam.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pengembalian bahan perpustakaan tercetak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :</li> <li>a. Petugas pengaduan</li> </ol>

- b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
- c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang
- d. Email: perpusprovjateng@gmail.com
- e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a>
- f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a>
- g. Call center: 085229028592
- h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
- i. Facebook: Perpus Provjateng
- j. Twitter: @perpusProvinsi
- k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
- I. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

- 1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Retribusi
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang layanan Bookdrop;</li> <li>Mesin Bookdrop;</li> <li>Kertas struk;</li> <li>LAN.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal D3;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran</li> </ol>

		<ul> <li>air;</li> <li>4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>5. Security selama 24 jam;</li> <li>6. Bookdrop dapat berfungsi dengan baik.</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN RUANG BACA DIFABEL DAN KELOMPOK RENTAN

A. 8	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Wajib membawa kartu identitas	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka menuju petugas khusus kelompok rentan	
		Petugas membantu menyiapkan BP dan alat bantu yang dibutuhkan  Petugas mengarahkan pemustaka ke ruang difabel dan kelompok rentan	
		<b>↓</b>	
		BP/ koleksi hanya bisa dibaca di tempat	
		Gb. alur layanan difabel & kelompok rentan	
		Keterangan :	
		1.Pemustaka menuju petugas khusus kelompok rentan dan menyampaikan maksudnya;	
		2. Petugas mengarahkan pemustaka ke	
		ruang difabel dan kelompok rentan;	
		3. Petugas membantu menyiapkan bahan	
		perpustakaan dan alat bantu yang	
		dibutuhkan;	
		4. Koleksi hanya bisa dibaca di tempat	
3.	Jangka waktu	1 hari kerja	
	penyelesaian	Contin	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	1. Koleksi braille;	
		2. Komputer bicara;	
	D	3. Soundbook/ audiobook.	
6.	Penanganan	1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi	
	pengaduan, saran, dan	Jawa Tengah menangani pengaduan yang	

berhubungan langsung dengan pelayanan masukan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> f. Website: https://perpus.jatengprov.go.id g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng i. Facebook: Perpus Provjateng Twitter: @perpusProvinsi k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran/ masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Penyampaian Hasil Rapat koordinasi tindak lanjut/ jawaban kepada masyarakat Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan B. MANUFACTURING 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 1. Dasar Hukum (Lembaran Negara Republik Perpustakaan Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16). 2. 1. Ruang baca difabel dan kelompok rentan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 2. Koleksi Braille; 3. Soundbook; 4. Komputer dengan aplikasi baca untuk tuna netra: 5. Loker pemustaka; 6. Meja dan kursi baca; 7. Meja dan kursi petugas; 8. Lampu baca; 9. Speaker; 10. Alarm khusus ruang baca difabel dan toilet khusus difabel; 11. Rak dan koleksi bahan perpustakaan; 12. AC; 13. Guiding block dari parkir menuju ke lobby dan ruang baca difabel; 14. Pegangan rambat; 15. Toilet khusus difabel;

		T
		16. Earphone;
		17. Korsi roda;
		18. Tongkat tuna netra;
		19. Kruk untuk alat bantu berjalan;
		20. Wifi;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
		3. Bisa mengguakan bahasa isyarat dan huruf
		braille;
		4. Bisa mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
		secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
5.	Jumlah Pelaksana	fungsinya.  Minimal 2 orang, untuk melayani kelompok rentan
٥.	Juillali Felaksalia	termasuk difabel.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
0.	Camman pelayanan	diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata
	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		,
		, ,
		1 -
8.	Evaluasi kinerja	<u> </u>
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
8.	Evaluasi kinerja	hanya untuk kepentingan pelayanan;  2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;  3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidrar air;  4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat penentuan titik kumpul saat darurat;  5. Security selama 24 jam;  6. Petugas khusus kelompok rentan;  7. Pegangan rambat.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungs disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN

A. SERVICE DELIVERY			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Kartu Identitas (KTP/KTM/SIM atau kartu identitas lainnya);</li> <li>Kartu Anggota Perpustakaan bagi yang memiliki;</li> <li>Tidak memiliki pinjaman bahan perpustakaan.</li> </ol>	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka mengisi formulir bebas pinjam BP	
		Petugas melakukan kroscek data  Petugas memproses pembuatan suket bebas pinjaman  Petugas memproses pembuatan suket bebas pinjaman  Petugas memproses pembuatan suket bebas pinjaman  Petugas mengirim suket bebas pinjaman melalui email (PDF)	
		Gb. alur layanan bebas pinjaman  Keterangan:  1. Pemustaka mengisi formulir bebas pinjam bahan perpustakaan;  2. Pemustaka mengumpulkan berkas yang disyaratkan dan membayar retribusi;  3. Petugas melakukan kroscek data pinjaman;  4. Petugas memproses pembuatan surat keterangan bebas pinjaman;  5. Petugas mengirim surat keterangan bebas pinjam bahan perpustakaan melalui email (PDF).	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja	

4.	Biaya/tarif	Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
5.	Produk pelayanan	Surat keterangan bebas pinjaman bahan
		Surat keterangan bebas pinjaman bahan perpustakaan  1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;  2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:  a. Petugas pengaduan  b. Kotak pengaduan, saran dan masukan  c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang  d. Email: perpusprovjateng@gmail.com  e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id  f. Website: https://perpus.jatengprov.go.id  g. Call center. 085229028592  h. Instagram: @perpustakaanprovjateng  i. Facebook: Perpus Provijateng  j. Twitter: @perpusProvinsi  k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng  l. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link  https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431  3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung  dan dapat diselesaikan saat pengaduan  diterima maka petugas pengaduan akan  menyampaikan jawaban saat itu juga dengan  sepengetahuan atasan/pimpinan;  4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih  lanjut akan diselesaikan melalui tahap:  a. Pemeriksaan lapangan;  b. Rapat koordinasi.  5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan  secara lisan atau tertulis.  Pengajuan aduan,  saran/ masukan  melalui media  yang disediakan  Peninjauan  lapangan  Pencatatan aduan,  saran/ masukan  melalui media  yang disediakan
		Peninjauan Pencatatan aduan,
		soron don mosulzon
		Rapat Penyampaian Hasil
		koordinasi tindak lanjut/ jawaban kepada masyarakat

		Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan
В. 1	MANUFACTURING	
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);</li> <li>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);</li> </ol>
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).  1. Ruang layanan; 2. PC untuk pembuatan surat keterangan bebas pinjam bahan perpustakaan; 3. Printer; 4. AC; 5. Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal D3;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>Security selama 24 jam;</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN KOLEKSI DEPOSIT

A. S	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Telah terdaftar sebagai anggota	
		perpustakaan	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan	
		<b> </b>	
		Pemustaka pemustaka bisa melakukan penelusuran melalui komputer OPAC	
		Koleksi hanya bisa dibaca di tempat  Pemustaka yang hendak menggandakan koleksi wajib menyelesaikan administrasi	
		Gb. alur layanan koleksi deposit	
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>1.Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan terkait daftar dan penelusuran koleksi deposit;</li> <li>2.Pemustaka bisa melakukan penelusuran koleksi melalui computer OPAC;</li> <li>3.Pemustaka mencari koleksi di rak;</li> <li>4.Koleksi hanya bisa baca di tempat;</li> <li>5.Pemustaka yang hendak menggandakan</li> </ul>	
		koleksi wajib menyelesaikan administrasi	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Koleksi baca di tempat (informasi dan dokumentasi)	
6.	Penanganan	1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi	

Jawa Tengah menangani pengaduan yang pengaduan, saran, dan masukan berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: https://laporgub.jatengprov.go.id f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a> g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng Facebook: Perpus Proviateng j. Twitter: @perpusProvinsi k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran/ masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Penyampaian Hasil Rapat koordinasi tindak lanjut/ jawaban kepada masvarakat Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan **B. MANUFACTURING** Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 1. Negara Perpustakaan (Lembaran Republik

		Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4774);
		2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 6291);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43
		Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5531);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya
		Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1);
		6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
		Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16
		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi
		Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang koleksi deposit;
	dan/atau fasilitas	2. Ruang baca di tempat;
		3. PC untuk akses <i>Online Public Access Catalog</i>
		(OPAC);
		4. AC;
		5. Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
		<ul><li>3. Bisa mengoperasikan komputer;</li><li>4. Bisa mengoperasikan aplikasi Inlislite.</li></ul>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
		secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang melakukan
6.	Jaminan pelayanan	pelayanan, 1 orang tenaga teknis.  Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
0.	odifficial pelayallali	diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
		dan akuntabel.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>Security selama 24 jam;</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : LAYANAN KOLEKSI NASKAH KUNO

<b>A</b> . i	A. SERVICE DELIVERY	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan
		Pemustaka mencari koleksi di rak/ lemari  Petugas mengarahkan lokasi yang diinginkan oleh pemustaka
		Koleksi hanya bisa dibaca di tempat  Pemustaka yang hendak menggandakan koleksi wajib menyelesaikan administrasi
		Gb. alur layanan koleksi naskah kuno Keterangan :
		1.Pemustaka bisa berkonsultasi kepada pustakawan terkait daftar dan penelusuran koleksi naskah kuno
		kekhasan Jawa Tengah; 2. Pemustaka mengarahkan lokasi yang diingikan oleh pemustaka;
		3. Pemustaka mencari koleksi di rak/ lemari;
		<ul><li>4. Koleksi hanya bisa baca di tempat;</li><li>5. Pemustaka yang hendak menggandakan koleksi wajib menyelesaikan administrasi</li></ul>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Koleksi baca di tempat (informasi dan

		dokumentasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;</li> <li>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:         <ol> <li>Petugas pengaduan</li> <li>Kotak pengaduan, saran dan masukan</li> <li>Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang</li> <li>Email: perpusprovjateng@gmail.com</li> <li>Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li> <li>Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a></li> <li>Call center: 085229028592                  <ol></ol></li></ol></li></ol>
		a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.  5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.  Pengajuan aduan, saran/ masukan melalui media yang disediakan  Analisa dan Peninjauan lapangan  Pencatatan aduan, saran dan masukan oleh petugas  Penyampaian Hasil tindak lanjut/ jawaban kepada masyarakat

		Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan
<b>B</b> . 1	MANUFACTURING	ab. dai penanganan dadan, saran & masakan
1.	Dasar Hukum  Sarana prasarana	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);</li> <li>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Republikan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Rahun 2022 Nomor 16).</li> <li>Ruang koleksi naskah kuno:</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang koleksi naskah kuno;</li> <li>Ruang baca di tempat;</li> <li>Loker untuk pemustaka;</li> <li>Koleksi naskah kuno;</li> <li>PC untuk akses pustaka naskah kuno secara online;</li> <li>AC;</li> <li>Wifi.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal S1;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer.</li> </ol>

<ul><li>4.</li><li>5.</li></ul>	Pengawasan internal  Jumlah Pelaksana	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsinya.  Maksimal 3 (tiga) orang, 2 orang melakukan
6.	Jaminan pelayanan	pelayanan, 1 orang tenaga teknis.  Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>Security selama 24 jam;</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN PENGADUAN

A	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor)	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengajuan aduan, melalui media yang disediakan  Analisa dan	
		Peninjauan lapangan  Rapat koordinasi  Rapat koordinasi  Pencatatan aduan, petugas  Penyampaian Hasil tindak lanjut/jawaban	
2	Tonglyo wolytu	Gb. alur layanan pengaduan  Keterangan:  1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui media yang tersedia;  2. Petugas melakukan encatatan aduan  3. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan b. Rapat koordinasi;  4. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja maksimal 3 hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Tindak lanjut pengaduan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi     Jawa Tengah menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan	

yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan b. Kotak pengaduan, saran dan masukan c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang d. Email: perpusprovjateng@gmail.com e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> f. Website: <a href="https://perpus.jatengprov.go.id">https://perpus.jatengprov.go.id</a> g. Call center: 085229028592 h. Instagram: @perpustakaanprovjateng Facebook: Perpus Proviating Twitter: @perpusProvinsi j. k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengajuan aduan, saran/ masukan Masyarakat melalui media yang disediakan Analisa dan Pencatatan aduan, Peninjauan saran dan masukan lapangan oleh petugas Rapat Penyampaian Hasil koordinasi tindak lanjut/ jawaban kepada masyarakat

### Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

#### B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
		Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

	T	4774)
		4774);
		2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
		Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 6291);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43
		Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
		76, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5531);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya
		Cetak dan Karya Rekam;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
		1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
		2014 Nomor 1); 6 Pereturan Cubernur Provinci Jawa Tengah
		6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
		Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
		Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16
		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi
		Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
		Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang aduan;
۷٠	dan/atau fasilitas	2. Meja dan kursi petugas;
		3. Kursi untuk masyarakat;
		i i
		4. Kotak saran;
		5. Gawai;
		6. Komputer;
		7. AC;
		8. Wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
		3. Bisa mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
		secara berjenjang sesuai tugas pokok dan
		fungsinya.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
		dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan	1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata

	pelayanan	hanya untuk kepentingan pelayanan;
		2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran
		air;
		4. Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat,
		penentuan titik kumpul saat darurat;
		5. Security selama 24 jam;
8.	Evaluasi kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik
		secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
		maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/984 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: LAYANAN MAGANG PERPUSTAKAAN

A. S	A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Melampirkan surat permohonan secara pribadi/ surat keterangan dari sekolah/kampus.</li> <li>Melampirkan identitas diri (Kartu pelajar/KTM)</li> </ol>	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon  Pemohon  magang/ keterangan	
		Penyepakatan jadwal magang dan tata tertib  Petugas melakukan kroscek data dan verifikasi	
		Pelaksanaan Penyusunan laporan magang perpustakaan	
		Gb. alur layanan magang perpustakaan Keterangan:  1. Pemohon megajukan surat permohonan magang atau surat keterangan dari sekolah/kampus;	
		2. Petugas melakukan kroscek data dan verifikasi;	
		3. Penyepakatan jadwal magang dan penyampaian tata tertib magang;	
		<ul><li>4. Pelaksanaan magang;</li><li>5. Penyusunan laporan magang perpustakaan.</li></ul>	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Balasan surat magang : 1 hari kerja Pelaksanaan magang : sesuai kebutuhan	
4.	Biaya/tarif	Gratis	
5.	Produk pelayanan	Magang perpustakaan	

- 6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- 1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - a. Petugas pengaduan
  - b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
  - c. Surat: Jl. Sriwijaya No.29A Kota Semarang
  - d. Email: perpusprovjateng@gmail.com
  - e. Website: <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a>
  - f. Website: https://perpus.jatengprov.go.id
  - g. Call center: 085229028592
  - h. Instagram: @perpustakaanprovjateng
  - i. Facebook: Perpus Provjateng
  - j. Twitter: @perpusProvinsi
  - k. Youtube: Perpustakaan Provinsi Jateng
  - 1. Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/431
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi.
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.



Gb. alur penanganan aduan, saran & masukan

B. MANUFACTURING					
1.	1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang				
1.	Basar Hakam	Perpustakaan (Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan			
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor			
		4774);			
		2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun			
		2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara			
		Republik Indonesia Nomor 6291);			
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014			
		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43			
		Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor			
		76, Tambahan Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Nomor 5531);			
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021			
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor			
		13 Tahun 2018, Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;			
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor			
		1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan			
		Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah			
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun			
		2014 Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah			
		Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk			
		Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa			
		Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang			
		Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa			
		Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);			
		7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16			
		Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi			
		Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah			
0	Company management	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 16).			
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang layanan;</li> <li>Ruang pengolahan;</li> </ol>			
		3. Ruang deposit;			
		4. Komputer;			
		5. Perlengkapan pengolahan bahan			
		perpustakaan;			
		6. Perlengkapan perbaikan buku;			
		7. Perlengkapan alihmedia;			
		8. Wifi.			
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1;			
		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;			
4.	Pengawasan internal	3. Bisa mengoperasikan komputer. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung			
	i ciigawasan michiai	secara berjenjang sesuai tugas pokok dan			
		fungsinya.			

5.	Jumlah Pelaksana	1 orang sebagai pembimbing
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</li> <li>Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, dan hidran air;</li> <li>Pintu darurat / jalur evakuasi, tangga darurat, penentuan titik kumpul saat darurat;</li> <li>Security selama 24 jam;</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan secara berjenjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

KEPALA DIMANTARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

DE PRANCISCO DA SILVA TAVARES